

# PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR **34** TAHUN 2009

## **TENTANG**

PENGESAHAN AMENDMENTS TO THE AGREEMENT ESTABLISHING THE ASEAN
PROMOTION CENTRE ON TRADE, INVESTMENT AND TOURISM (PERUBAHAN
TERHADAP PERSETUJUAN MENGENAI PENDIRIAN PUSAT PROMOSI
ASEAN DIBIDANG PERDAGANGAN, PENANAMAN MODAL
DAN PARIWISATA)

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa pada tanggal 20 November 2007 Pemerintah Republik Indonesia telah menyetujui *Amendments to the Agreement Establishing the ASEAN Promotion Centre on Trade, Investment and Tourism* (Perubahan terhadap Persetujuan mengenai Pendirian Pusat Promosi ASEAN dibidang Perdagangan, Penanaman Modal dan Pariwisata), sebagai hasil pertemuan Dewan Direktur Pusat Promosi ASEAN Jepang;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
     perlu mengesahkan Perubahan Persetujuan tersebut dengan Peraturan
     Presiden;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
  - 3. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1981 tentang Pengesahan Agreement Establishing the ASEAN Promotion Centre on Trade, Investment and Tourism (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:...



- 2 -

# MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN AMENDMENTS

TO THE AGREEMENT ESTABLISHING THE ASEAN PROMOTION

CENTRE ON TRADE, INVESTMENT AND TOURISM (PERUBAHAN

TERHADAP PERSETUJUAN MENGENAI PENDIRIAN PUSAT

PROMOSI ASEAN DIBIDANG PERDAGANGAN, PENANAMAN

MODAL DAN PARIWISATA).

#### Pasal 1

Mengesahkan Amendments to the Agreement Establishing the ASEAN Promotion Centre on Trade, Investment and Tourism (Perubahan terhadap Persetujuan mengenai Pendirian Pusat Promosi ASEAN dibidang Perdagangan, Penanaman Modal dan Pariwisata) yang disetujui oleh Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 20 November 2007 yang naskah aslinya dalam Bahasa Inggris dan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

## Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Perubahan Persetujuan dalam Bahasa Indonesia dengan naskah aslinya dalam Bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang berlaku adalah naskah aslinya dalam Bahasa Inggris.

# Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



- 3 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Agustus 2009 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Agustus 2009
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 117